

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak 59511
Telepon : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
Email : set.demak@bawaslu.go.id

Nomor : 1431/PM.00.02/K.JT-08/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Instruksi

Demak, 07 Oktober 2024

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan se Kab. Demak
Di
Tempat

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 6. Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor: 6235.1 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Kawai Hak Pilih.
- B. Bahwa Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Demak, Bawaslu Demak menyampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut:
1. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan sosialisasi pengawasan melalui konten video di medsos masing-masing minimal satu bulan sekali;
 2. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan identifikasi akun dan/konten yang melanggar di media sosial.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.


Ketua,

ULIN NUHA, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip